



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 729/Pdt.P/2020/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:-----

SUKI ASMUNIR

Laki-laki, Lahir di Mojokerto tanggal 14 Agustus 1979, Umur : 41 tahun, Buruh Harian Lepas, Kawin, Tamat SLTP/Sederajat, Islam, Alamat: Dsn Wiloso Rt.022 Rw.004 Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;-----

- Telah membaca berkas perkara ini;-----

- Telah membaca permohonan

Pemohon;-----

- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat ;-----

- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi serta Pemohon di persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dengan surat Permohonan tertanggal 19 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tertanggal 19 November 2020 di bawah register No.729/Pdt.P/2020/PN Kpn, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pemohon telah mempunyai akta kelahiran dengan nomor : 3507-LT-06072020-0029 tertulis atas nama Suki Asmunir lahir di Mojokerto pada tanggal 14 Agustus 1976, anak ke tujuh, Laki-laki dari Ayah yang bernama Jaelani dan Ibu yang bernama Satupah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 08 Juli 2020;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah tahun lahir pemohon di dalam akta kelahiran pemohon nomor : 3507-LT-06072020-0029 tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Suki Asmunir lahir di Mojokerto pada tanggal 14 Agustus 1976, anak ke tujuh, Laki-laki dari Ayah yang bernama Jaelani dan Ibu yang bernama Satupah, dirubah menjadi atas nama Suki Asmunir lahir di Mojokerto pada tanggal 14 Agustus 1979, sesuai dengan Ijazah Pemohon dan dokumen lainnya;

- Bahwa guna perubahan akta kelahiran pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen.

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen c/q. Hakim yang memeriksa, berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan, Perubahan tahun lahir pemohon di dalam akta kelahiran pemohon nomor : 3507-LT-06072020-0029 tertulis atas nama Suki Asmunir lahir di Mojokerto pada tanggal 14 Agustus 1976, anak ke tujuh, Laki-laki dari Ayah yang bernama Jaelani dan Ibu yang bernama Satupah, dirubah menjadi atas nama Suki Asmunir lahir di Mojokerto pada tanggal 14 Agustus 1979;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, untuk dicatat dalam register akta kelahiran yang sedang berjalan agar diterbitkan Catatan Pinggir di dalam Akta Kelahiran anak pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk Pemohon telah datang menghadap sendiri;-----

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda sebagai berikut :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3507-AL-06072020 tanggal 8 juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang atas nama Suki Asmunir, diberi tanda P-1 ;



2. Foto copy surat Keterangan Lahir Nomor 470/80/416.318.12/2020 tertanggal 4 Agustus 2020, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 35072100806070047 atas nama kepala keluarga Prayit , diberi tanda P-3;
4. Foto copy surat Tanda Tamat Belajar SMP Nomor 04 OA 0b 0907755 tertanggal 10 Juni 1995 tanggal 5 November 2020, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu lainnya dan Pemohon memohon supaya Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen menjatuhkan Penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, segala fakta-fakta dan kejadian-kejadian selama proses persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

-----**TENTANG HUKUMNYA**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya ingin meminta ijin untuk memperbaiki kesalahan ketik dalam akta kelahiran anak Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Pemohon bertujuan memperbaiki kesalahan ketik tahun kelahiran Pemohon dalam akta kelahiran yang semula tahun 1976 dirubah menjadi tahun 1979 ;-----



- Bahwa benar pihak catatan sipil melakukan kekeliruan pengetikan tahun kelahiran Pemohon ;-----
- Bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan anak Pemohon maka Pemohon meminta penetapan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki kesalahan pengetikan tahun kelahiran tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa menurut Undang - Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon sehingga permohonan Pemohon untuk meminta ijin perbaikan nama dalam akta kelahirannya kepada Pengadilan Negeri adalah tidak bertentangan dengan hukum ; -----

Menimbang, bahwa permohonan perbaikan pengetikan (nama ayah) Anak Pemohon tersebut adalah demi kepentingan administrasi kependudukan Pemohon, maka Hakim berpandangan permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat yang juga disertai bukti-bukti sebagaimana yang telah ditentukan serta Pemohon benar-benar mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup dalam mengajukan permohonannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga patut untuk dikabulkan seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka yang berkewajiban untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini adalah yang bersangkutan, bukan Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen. Dengan demikian maka Pengadilan memerintahkan kepada yang bersangkutan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencatatnya dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 3507-AL-06072020-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

0029, tanggal 8 Juli 2020 segera setelah dilaporkan kepadanya turunan sah Penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Perpres No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta perundangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Tahun kelahiran pemohon tersebut dalam akta kelahiran Nomor : 350-LT-06072020-0029, tanggal 8 Juli 2020 yang tertulis semula tahun 1976 menjadi tahun 1979 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diucapkan guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dan diucapkan pada hari Senin, tanggal 30 November 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Mayasari Oktavia,SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen dengan dibantu oleh Arung Wimbawan.SH.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dan dihadiri oleh Pemohon;-----

PANITERA PENGANTI,

H A K I M,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arung Wimbawan.SH,MHum.

Mayasari Oktavia,SH.,MH.

Perincian Biaya :

◆ Biaya Pendaftaran	Rp.
30.000,-	
◆ Biaya A T K	Rp.
50.000,-	
◆ PNPB.....	Rp.
10.000,-	
◆ Biaya Redaksi Penetapan	Rp.
10.000,-	
◆ Biaya Materai Penetapan	Rp.
6.000,-	

Jumlah Rp. 106.000,-
(seratus enam ribu rupiah)